## LURAH SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO NOMOR 42 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PEMBENTUKAN RUMAH KALURAHAN SEHAT (RKS) KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET

#### LURAH SEGOROYOSO,

#### Menimbang:

- a. bahwa perlunya Sekretariat bersama bagi pegiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Kalurahan (Kader Posyandu, Guru PAUD, Kader Kesehatan, Unit Layanan Kesehatan, Unit Layanan Pendidikan, Kader PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) yang peduli dalam upaya pencegahan Stunting dengan membentuk Rumah Kalurahan Sehat (RKS);
- b. bahwa Rumah Kalurahan Sehat sebagaimana huruf a dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Kalurahan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia utamanya bidang kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Rumah Kalurahan Sehat;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

- 8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi:
- 9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Intergratif;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- 11. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 14. Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 15. Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 07/PMD.00.01/II.2019 Tentang Konvergensi Pencegahan Stunting;
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019, tentang Penanggulangan Stunting;
- 17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
- 18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 - 2026);
- 19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membentuk Rumah Kalurahan (RKS) di Kalurahan KESATU

Segoroyoso Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul;

KEDUA Menetapkan Pengurus Rumah Kalurahan Sehat (RKS), Tim Pendamping Keluarga dan Tim Rembuk Stunting dalam program Konvergensi Pencegahan Stunting di Kalurahan

Segoroyoso Kapanewon Pleret sebagaimana Susunan

terlampir.

KETIGA Menetapkan Rumah Kalurahan Sehat (RKS) merupakan

sekretariat bersama pegiat pemberdayaan masyarakat dan

pelaku pembangunan Kalurahan yang meliputi kader posyandu, guru PAUD, kader kesehatan, unit layanan kesehatan, unit layanan pendidikan, kader PKK, karang taruna, tokoh masyarakat, dan berbagai kelompok masyarakat yang peduli dalam upaya pencegahan stunting.

## KEEMPAT : - Fungsi Rumah Kalurahan Sehat sebagai :

- a. Pusat informasi pelayanan sosial dasar di Kalurahan khususnya bidang kesehatan, yang meliputi :
  - Pelatihan kesehatan ibu dan anak, gizi, promosi kesehatan, pengasuhan anak usia 0-2 tahun, sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit.
- b. Ruang literasi kesehatan di Kalurahan, yang meliputi :
  - Pembentukan perpustakaan bidang kesehatan, seminar dan diskusi tentang kesehatan, pengembangan beragam inovasi tentang peningkatan upaya preventif dan promotif bidang kesehatan di Kalurahan;
- c. Wahana (wadah) komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesehatan di Kalurahan, yang meliputi :
  - Kesehatan ibu dan anak, pelayanan gizi terintegrasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, pengasuhan anak 0-2 tahun, kebijakan konvergensi pencegahan stunting.
- d. Promosi Kesehatan, yang meliputi:
  - Kebijakan untuk mendukung pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), mendukung perilaku PHBS melalui kemitraan atau jaringan kerja, meningkatkan kerjasama masyarakat dan pemerintah khususnya kesehatan lingkungan di tempat-tempat umum dan menggalang dukungan pendapat umum melalui media komunikasi tentang program PHBS.
- e. Forum advokasi kebijakan pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan, yang meliputi :
  - Identifikasi dan analisis basis data layanan dasar, rembug stunting, musyawarah pedukuhan dan atau musyawarah Kalurahan, diskusi tematik, fasilitasi Kegiatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), kunjungan keluarga rentan, pengembangan media komunitas.
- f. Pusat pembentukan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia, yang meliputi :
  - Pembentukan, pelatihan, kegiatan bagi kader pembangunan manusia (KPM).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Rumah Kalurahan

Sehat (RKS) bertanggungjawab kepada Lurah ;

KEENAM : Tim Pendamping Keluarga bertugas memberikan

pendampingan dan pembinaan kepada keluarga yang

terindikasi stunting di Kalurahan Segoroyoso;

KEENAM : Tim Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Stunting

Kalurahan bertugas mengkoordinir dan memfasilitasi

kegiatan RKS;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan

Lurah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2024;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kesalahan.

Ditetapkan di: Segoroyoso Pada Tanggal : 14 Juni 2024

LURAH SEGOROYOSO,

## MIYADIANA

#### Tembusan disampaikan kepada:

- 1. Bupati Bantul;
- 2. Kepala Inspektorat Kab. Bantul;
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
- 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
- 5. Panewu Pleret;
- 6. Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso;
- 7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR: 42 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH
KALURAHAN SEHAT KALURAHAN
SEGOROYOSO

## PENGURUS FORUM RUMAH KALURAHAN SEHAT (RKS)

## KALURAHAN SEGOROYOSO

NO.	JABATAN DALAM FORUM	NAMA	KETERANGAN
1.	PEMBINA	JUNIYATI	Ketua TP PKK
2.	KETUA I	WASIYATI	PKK
3.	SEKRETARIS	1. NUR SOLIKHAH 2. SRI NURKHAYATI	STAF STAF
4.	BENDAHARA	1. PRIMARTA DEWI M 2.ERNA KARTIKAWATI	PKK Kader Posyandu
5.	BIDANG PEMANTAUAN LAYANAN IBU HAMIL	1.PUJIARTI 2.SITSRI PUJI ASTUTI	Bidan Kalurahan Kader Posyandu
6.	BIDANG PEMANTAUAN LAYANAN BAYI USIA 0 – 2 TAHUN	1.ASRONAH 2.ANTI SOFIYATUN	Kader Posyandu Kader Posyandu
7.	BIDANG PEMANTAUAN LAYANAN ANAK USIA 2 – 6 TAHUN	1.MASRIYAH 2. SITI MAIMUNAH	Guru PAUD Kader Posyandu

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH
KALURAHAN SEHAT KALURAHAN
SEGOROYOSO

#### TIM PENDAMPING KELUARGA

## PROGRAM KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Sri Nurkhayati	Kelompok 2
	Anggota	<ol> <li>Siti Jumanah</li> <li>Budi Ratna Ningsih</li> </ol>	
2.	Ketua	Suliyah	Kelompok 2
	Anggota	<ol> <li>Salma Umaroh</li> <li>Melani Pramudita R</li> </ol>	
3.	Ketua	Mimin Novianti	Kelompok 3
	Anggota	<ol> <li>Siti Maimunah</li> <li>Siti Lanjarwati</li> </ol>	
4.	Ketua	Fahmiyatun	Kelompok 4
	Anggota	<ol> <li>Masriyah</li> <li>Dewi Puji Astuti N</li> </ol>	
5.	Ketua	Asronah	Kelompok 5
	Anggota	<ol> <li>Erna Kartikawati</li> <li>Reni Nur fahmawati</li> </ol>	

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH
KALURAHAN SEHAT KALURAHAN
SEGOROYOSO

# TIM PELAKSANA KEGIATAN REMBUK STUNTING KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

#### KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Dinas
1.	Miyadiana	Penanggung Jawab	Lurah
2.	Nur Solikhah	Ketua	Staf Kalurahan
3.	Lisna Fatimah	Sekretaris	Staf Kalurahan
4.	Muftihatul Husna	Anggota	Stfa Kalurahan
5.	Dewi Mudrikah	Anggota	Staf Kalurahan

LURAH SEGOROYOSO,

MIYADIANA